

PERKAWINAN GADIS HAMIL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

ANDREAS FRANSISKUS HUTAJULU, MARIA MARAGARETA HUTAJULU

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Sultan Agung Semarang

Abstract: *Marriage of pregnant girls according to Islamic Law has various views from various schools of thought. The Shafi'i and Hanafi schools of thought permit the marriage of pregnant women due to adultery, although with several provisions, such as not being allowed to have sexual intercourse before the woman gives birth. In the view of the Maliki and Hanbali schools of thought, the marriage is still valid, but the perpetrator of adultery is not recommended to marry a pregnant woman before giving birth, in order to maintain the clarity of lineage. All schools of thought agree that women who are pregnant due to adultery are not required to undergo the iddah period, because the iddah aims to ensure the legitimate lineage of the child. Meanwhile, according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, although it does not explicitly regulate the marriage of pregnant girls, this law provides leniency through a marriage dispensation mechanism in religious or state courts, which allows couples to marry even if one party is pregnant before marriage. Children born from this marriage remain legally valid, and this marriage is recognized as long as it meets the applicable terms and conditions, including court approval. Thus, both in Islamic law and positive Indonesian law, the marriage of a pregnant girl can be considered valid as long as it meets the applicable legal provisions.*

Keywords: *Marriage, Girl, Pregnant.*

Abstrak: Perkawinan gadis hamil menurut Hukum Islam memiliki variasi pandangan dari berbagai mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hanafi memperbolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina, meskipun dengan beberapa ketentuan, seperti tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim sebelum wanita tersebut melahirkan. Dalam pandangan Mazhab Maliki dan Hanbali, perkawinan tetap sah, tetapi pelaku zina tidak dianjurkan untuk menikahi wanita hamil sebelum melahirkan, guna menjaga kejelasan nasab. Semua mazhab sepakat bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah, karena iddah bertujuan untuk memastikan nasab anak yang sah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan gadis hamil, undang-undang ini memberikan kelonggaran melalui mekanisme dispensasi nikah di pengadilan agama atau negeri, yang memungkinkan pasangan menikah meskipun salah satu pihak hamil sebelum menikah. Anak yang lahir dari perkawinan ini tetap sah secara hukum, dan pernikahan ini diakui asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan pengadilan. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perkawinan gadis hamil dapat dianggap sah selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan, Gadis, Hamil.

A. Pendahuluan

Saat ini, fenomena kehamilan sebelum menikah semakin marak dan menjadi perhatian serius. Pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama meningkat, menunjukkan bahwa banyak calon pengantin perempuan sudah hamil sebelum menikah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan sosial dan moral, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak hukum dan psikologis baik bagi pasangan maupun anak yang akan lahir (Arliman, 2015). Dalam konteks hukum, fenomena ini mendorong banyak keluarga untuk

mempercepat proses pernikahan melalui mekanisme dispensasi nikah agar status anak yang dilahirkan nantinya memiliki kejelasan hukum.

Perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah seringkali tidak didasari oleh kesiapan psikologis maupun kematangan emosional dari pasangan yang menikah (Rozihan, 2020). Hal ini dapat berdampak pada kualitas rumah tangga yang dibangun serta pengasuhan anak di masa depan. Selain itu, dari sudut pandang sosial, perkawinan akibat kehamilan pranikah masih sering menimbulkan stigma, terutama terhadap perempuan.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas peran keluarga, pendidikan, dan lembaga keagamaan dalam membentuk kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai moral dan agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan akibat kehamilan pranikah, implikasi hukumnya, serta solusi yang tepat guna menekan angka kejadian serupa di masa mendatang.

Fenomena perkawinan akibat kehamilan pranikah juga memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan mengenai boleh tidaknya menikahi perempuan yang sedang hamil di luar nikah, baik dari segi keabsahan akad nikah maupun status anak yang dikandung. Sementara itu, dalam hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara eksplisit membahas pernikahan dalam kondisi kehamilan, namun membuka ruang melalui ketentuan mengenai dispensasi kawin serta pengakuan anak (Aladin, 2017).

Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif fenomena ini, pembahasan akan difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, Perkawinan Gadis Hamil Menurut Hukum Islam, yang akan mengkaji pandangan ulama dan mazhab-mazhab fiqh terkait hukum menikahi perempuan yang sedang hamil karena zina, serta bagaimana status anak dalam pandangan syariat. Kedua, Perkawinan Gadis Hamil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang akan menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia mengatur praktik perkawinan semacam ini, termasuk peran pengadilan agama, legalitas perkawinan, dan implikasi hukum terhadap anak yang dilahirkan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam serta menjadi rujukan dalam upaya menyusun solusi hukum yang adil dan berkeadilan bagi pasangan yang menghadapi situasi kehamilan pranikah, dengan dua rumusan masalah: 1) Bagaimana perkawinan gadis hamil menurut Hukum Islam? 2) Bagaimana perkawinan gadis hamil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Hasil dan Pembahasan

Perkawinan Gadis Hamil Menurut Hukum Islam

Perkawinan hamil ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita yang sedang mengandung akibat hubungan di luar nikah. Wanita tersebut bisa dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, maupun oleh laki-laki lain yang bukan penyebab kehamilan tersebut. Dengan kalimat lain, perkawinan wanita hamil merupakan bentuk perkawinan yang didahului oleh perbuatan zina yang mengakibatkan kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama maupun hukum negara (Hanifah, 2019).

Suatu perkawinan dalam pandangan hukum Islam, dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Rukun dan syarat ini memiliki peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu

perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan. Terkait dengan fenomena perkawinan wanita hamil, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencerminkan beragam interpretasi terhadap dalil-dalil syar'i yang ada. Berikut ini akan dijelaskan pandangan dari empat mazhab fikih utama mengenai hukum menikahi perempuan yang sedang hamil akibat hubungan di luar nikah, sebagai berikut (Djubaedah, 2005):

- 1) Pertama, menurut Imam Syafi'i dan para ulama dalam Mazhab Syafi'iyah, perkawinan dengan wanita yang tengah hamil akibat perzinaan dianggap sah, baik dilakukan oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut maupun oleh pria lain. Tidak ada kewajiban untuk menunggu sampai wanita tersebut melahirkan sebelum melangsungkan pernikahan. Selama pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang berlaku dalam Islam, seperti adanya ijab dan kabul, maka pernikahan itu diperbolehkan. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, wanita yang hamil karena zina tidak memiliki masa iddah, sehingga sah bagi siapa pun untuk menikahnya dan juga diperbolehkan melakukan hubungan suami istri setelah akad berlangsung.
- 2) Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan wanita yang sedang hamil akibat zina tetap dianggap sah, khususnya jika laki-laki yang menikahnya adalah orang yang menyebabkan kehamilan tersebut. Sementara itu, apabila yang menikahi bukan pria yang menghamilinya, maka pernikahan tetap sah, namun hubungan suami istri baru diperbolehkan setelah wanita tersebut melahirkan. Para ulama dari Mazhab Hanafiyah juga berpandangan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak memiliki kewajiban menjalani masa iddah, karena fungsi iddah dalam konteks ini adalah untuk menjaga kejelasan nasab, dan dalam kasus zina, nasab anak tidak dapat dinisbatkan kepada pelaku. Oleh karena itu, pernikahan dengan wanita hamil akibat zina diperbolehkan tanpa perlu menunggu berakhirnya masa iddah.

Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka perkawinan wanita hamil diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa (4):24 yang artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepadamereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Berdasarkan ayat yang dimaksud, wanita hamil tidak termasuk dalam golongan perempuan yang dilarang untuk dinikahi. Perempuan yang mengandung akibat perzinaan dikategorikan sebagai wanita yang secara umum diperbolehkan untuk dinikahi sebagaimana disebut dalam ayat tersebut. Selain itu, tidak ditemukan dalil atau alasan hukum (illat) yang secara tegas melarang pernikahan dengan wanita hamil karena zina. Oleh karena itu, secara hukum, wanita yang sedang hamil tetap dapat dinikahi. Namun demikian, apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut, maka ia tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri hingga wanita tersebut melahirkan.

- 3) Ketiga, Mazhab Maliki menganggap bahwa seorang wanita yang hamil akibat zina tetap diperbolehkan untuk dinikahi, baik oleh pelaku zina itu sendiri maupun oleh

laki-laki lain. Namun, menurut pendapat ini, hubungan suami istri antara suami dan istri tidak diperbolehkan hingga wanita tersebut melahirkan, untuk menghindari kerancuan dalam penetapan nasab. Mazhab Maliki juga tidak mewajibkan wanita yang hamil akibat zina untuk menjalani masa iddah, karena iddah dalam pandangan mereka bertujuan untuk menjaga nasab dan memastikan kejelasan keturunan, yang tidak dapat diterapkan dalam kasus zina. Oleh karena itu, perkawinan tersebut tetap sah, tetapi pasangan yang menikahi wanita hamil tidak diperbolehkan berhubungan intim sebelum kelahiran bayi.

- 4) Keempat, Mazhab Hanbali, perkawinan dengan wanita yang hamil akibat zina tetap sah, baik oleh pelaku zina itu sendiri maupun oleh laki-laki lain. Seperti pendapat dalam Mazhab Syafi'i dan Maliki, Mazhab Hanbali juga tidak mewajibkan wanita hamil untuk menjalani masa iddah setelah perzinaan, karena iddah diperuntukkan untuk memastikan nasab anak yang sah, yang tidak dapat dilakukan dalam kasus zina. Namun, seperti yang dijelaskan dalam pendapat sebelumnya, meskipun perkawinan tersebut sah, hubungan suami istri baru diperbolehkan setelah kelahiran bayi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kejelasan nasab anak yang dikandung.

Perkawinan Gadis Hamil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia (Mutalip, 2020), dengan menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak, usia minimum, dan tata cara perkawinan yang sah. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan gadis hamil atau pernikahan akibat zina, ada beberapa ketentuan yang relevan dalam konteks ini (Muhlisin, 2002).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, dalam konteks perkawinan gadis hamil akibat zina, pernikahan ini dapat dianggap sah jika memenuhi syarat yang diatur dalam agama yang dianut, misalnya melalui dispensasi nikah di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi yang memerlukan.

Ketika seorang wanita hamil sebelum menikah dalam praktek pernikahan di Indonesia, pengadilan agama atau pengadilan negeri dapat memberikan dispensasi nikah. Dispensasi ini diberikan untuk mengesahkan pernikahan meskipun usia calon pengantin perempuan belum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang memberikan ruang bagi pihak yang terlibat untuk mengurus status hukum anak yang dilahirkan dan mencegah stigma sosial (Wahono, 2004).

Penting untuk diakui bahwa anak yang lahir dari perkawinan akibat kehamilan sebelum menikah tetap sah secara hukum. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah berhak mendapatkan pengakuan sebagai anak sah dari orang tuanya. Oleh karena itu, apabila pernikahan dilakukan setelah terjadinya kehamilan di luar nikah, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap diakui nasabnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur bahwa perkawinan dapat dilangsungkan dengan persetujuan pengadilan apabila terdapat kondisi tertentu, seperti perbedaan usia atau adanya kehamilan yang membutuhkan legalisasi. Dalam hal ini, pengadilan agama atau pengadilan negeri berperan untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga status hukum anak dapat dipastikan.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara khusus mengatur perkawinan gadis hamil, mekanisme hukum yang ada memberikan

kelonggaran bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan akibat kehamilan di luar nikah (Jaih, 2005). Pengaturan mengenai dispensasi nikah dan pengakuan status anak dalam perkawinan ini menjadi aspek penting untuk menjaga hak-hak anak dan mencegah kerugian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

D. Penutup

Perkawinan gadis hamil menurut Hukum Islam memiliki variasi pandangan dari berbagai mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hanafi memperbolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina, meskipun dengan beberapa ketentuan, seperti tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim sebelum wanita tersebut melahirkan. Dalam pandangan Mazhab Maliki dan Hanbali, perkawinan tetap sah, tetapi pelaku zina tidak dianjurkan untuk menikahi wanita hamil sebelum melahirkan, guna menjaga kejelasan nasab. Semua mazhab sepekat bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa iddah, karena iddah bertujuan untuk memastikan nasab anak yang sah. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang perkawinan gadis hamil, undang-undang ini memberikan kelonggaran melalui mekanisme dispensasi nikah di pengadilan agama atau negeri, yang memungkinkan pasangan menikah meskipun salah satu pihak hamil sebelum menikah. Anak yang lahir dari perkawinan ini tetap sah secara hukum, dan pernikahan ini diakui asal memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk persetujuan pengadilan. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perkawinan gadis hamil dapat dianggap sah selama memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Aladin, *Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 46, Nomor 3, 2017.
- Dharmabrata Wahono dan Sjarif Ahlan Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Badan Penerbit Fakultas Hukum universitas Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Laurensius Arliman, *Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Padang Sidempuan*, Jurnal Al Adalah, Volume 12, Nomor 4, 2015.
- Mardalena Hanifah, *Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Sumatera Law Review, Volume 2, Nomor 2, 2019.
- Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005.
- Muzarie Muhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Pustaka Dinamika, Yogyakarta, 2002.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005.
- Nurbaedah, *The Value of Legal Education in The Resolution of Marital Property Disputes by The Religious Court of Kediri City Perspective Compilation of Islamic Law (KHI)*, Didaktika Religia, Volume 10, Nomor 1, 2022.
- Rozihan, Abdul Mutalip, *Married Dispensation in Pressing Efforts of Divorce Numbers*, Law Development Journal, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Rozihan dan Muhammad Suhaimi, *Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*, Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3, Klaster Humanoira, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020